

BAB II

TINJAUAN TEORI PERLINDUNGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERBASIS SIBER DALAM PERSPEKIF VIKTIMOLOGI

A. Perlindungan Hukum Perspektif Victimologi

Bagian ini memaparkan hal-hal terkait dengan perlindungan hukum secara teoritis. Hal tersebut berupa perlindungan secara umum serta korban yang menjadi pihak yang mengalami kerugian atas suatu tindak kejahatan.

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹ Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum melalui perangkat hukum yang ada baik secara preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.²

¹ I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti, (*et. al*), 'Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata Pt. Paradise Bali Indah Tour', (2016) [Vol.4, No.1], *Jurnal Kertha Semaya*, Hlm.3

² Islamia Ayu Anindia, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan dalam Perspektif Viktimologis' (2018) [Vol.19, No.1], *Jurnal Litigasi*, Hlm.92

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: ³

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual dapat diberikan melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan KUHP yang menyangkut 'perkosaan' Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak

³ *Ibid.*

kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan, juga oleh UU No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 yang merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban.⁴

2. Korban

a. Pengertian Korban

Korban dalam ilmu pengetahuan terkait kejahatan biasa disebut dengan istilah *Victimologi*. Viktimologi, dari kata *victim* dalam bahasa latin yaitu korban dan *logos* yaitu ilmu pengetahuan. Secara sederhana viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan.⁵

Menurut kamus *crime dictionary* yang dikutip seorang ahli dalam buku karya Abdussalam, bahwa *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan atau kerugian berupa fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

⁴ Marcheyla Sumera, *Op. Cit.*, hlm. 39.

⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi - Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

⁶ *Ibid.*

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah

“ Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan pihak manapun”.

Dalam pengertian diatas pengertian korban tidak hanya mengacu pada inividu atau perseorangan melainkan kepada kelompok dan masyarakat juga.

Sedangkan korban menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

Istilah korban disini juga meliputi keluarga langsung korban, orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi. Berikut adalah jenis-jenis korban :⁷

1) Korban Ganda

Akibat kekerasan terhadap dan oleh perempuan, dalam rangka penyelesaian masalah viktimisasi kriminal.

2) Korban yang tak tampak

Untuk mengembangkan pelayan keadilan dan kesejahteraan maka para korban yang tampak maupun yang

⁷ Yeni Nuraeni, *Perlindungan Anak Korban Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak - dalam Perspektif Viktimologi*, Kanaka Media, Surabaya, 2019, Hlm. 141-142.

tidak tampak yakni korban yang bersembunyi karna suatu kondisi juga tetap perlu mendapatkan pelayanan.

3) Pelaku sebagai korban

Ada suatu kondisi dimana pelaku menjadi korban karena pembalasan atau tidak adanya peraturan yang dapat menjadi landasan diperlakukan secara adil.

4) Korban kekerasan

Bentuk perwujudan tindakan kekerasan meliputi perbuatan-perbuatan penganiayaan ringan atau berat, memaksa orang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, membuat orang pingsan, perkosaan dan lainnya.

b. Sejarah Viktimologi

Sejak awal lahirnya hukum pidana, subjek yang selalu disoroti adalah adanya pelaku. Padahal dalam adanya suatu kejahatan kerugian yang paling banyak diderita oleh pihak korban. Akan tetapi sedikit sekali hukum atau perlindungan hukum untuk korban.

Hukum pidana memperlakukan korban seperti hendak mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk melindungi korban adalah dengan memastikan si pelaku mendapatkan balasan yang setimpal.⁸ Padahal apabila mengamati kejahatan secara menyeluruh maka tidak boleh mengabaikan peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan.

Ilmuwan Von Hentig telah membuka pemahaman baru yang lebih luas, bahwa suatu peristiwa pidana seyogyanya dipandang ada

⁸ *Ibid.*, hlm. 143.

interaksi yang bukan saja disebabkan oleh pelaku, akan tetapi terdapat keterkaitan antara pelaku dan korban meskipun ruang lingkup viktimologi masih dalam pertengahan sempit.⁹

Viktimologi yang berfokus wawasan hak-hak asasi manusia yang dikembangkan oleh Elias yang kemudian memperluas wawasan viktimologi sehingga mencakup penderitaan manusia adalah Separovic. New Viktimology bertujuan untuk :¹⁰

- 1) Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- 2) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi; dan
- 3) Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.¹¹

c. Hak-Hak Korban

Sebagai pihak yang mengalami kerugian tentu korban memiliki hak-hak yang harus diperoleh olehnya. Hak tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk :

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;

⁹ *Ibid.*, Hlm.144.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm.145.

- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Mendapat identitas baru;
- 10) Mendapatkan kediaman baru;
- 11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 12) Mendapat nasihat; dan/atau
- 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan tertentu.

d. Peran Korban Dalam Terjadi Kejahatan

Permasalahan mengenai korban bukan merupakan suatu permasalahan yang baru, melainkan permasalahan yang kurang diperhatikan bahkan sering kali diabaikan. Dalam mengamati suatu kejahatan mau tidak mau harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

Von Hentig beranggapan bahwa peran korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :

- 1) Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban kejahatan;

- 2) Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
- 3) Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara pelaku dan korban;
- 4) Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi apabila tidak ada provokasi dari si korban.

Peranan korban kejahatan antara lain berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Apa yang dilakukan pihak korban;
- 2) Bilamana dilakukan sesuatu;
- 3) Di mana hal tersebut dilakukan.¹²

B. Kekerasan Terhadap Kesusilaan

Bagian ini berisi paparan terkait kejahatan terhadap kesusilaan secara teoritis. Selain itu, dipaparkan pula terkait pelanggaran terhadap kesusilaan yang berbasis siber.

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai hal yang bersifat dan berciri keras, adanya paksaan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Bentuk-bentuk tindak kekerasan secara umum dapat ditemukan dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, dijelaskan bentuk-bentuk

¹² *Ibid.*, Hlm.153.

tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu :

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang dan menimbulkan perasaan ingin bunuh diri. (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual pada seseorang dalam segala bentuk paksaan apapun.

Dapat diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan yang tidak nampak secara fisik namun menimbulkan trauma psikologis. Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik atau psikologis yang dapat merasakannya secara langsung adalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung perasaan korban. Kekerasan psikis memang tidak tampak secara visual, mudah ditutupi dan tidak banyak dikenal namun dampaknya berpengaruh pada kehidupan perempuan dan orang di sekitarnya serta mengakibatkan trauma jangka pendek maupun jangka panjang.

Sedangkan Kekerasan seksual yang biasa dikenal dengan istilah Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal seperti berupa komentar, gurauan dan sebagainya yang jorok/tidak

senonoh, perilaku tidak senonoh seperti mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya, mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga berujung kepada perkosaan.

2. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

Definisi Kekerasan terhadap perempuan menurut pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dijelaskan bahwa :¹³

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau hal-hal yang merampas kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) – Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 1933. Dalam Pasal 2 kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:¹⁴

- a. Tindakan kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga.
 - 1) Kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin,

¹³ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga : dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 60

¹⁴ Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU NO.7 TAHUN 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Buku Obor, Jakarta, 2007, hlm.160-161.

- 2) Perkosaan dalam perkawinan,
 - 3) Perusakan alat kelamin perempuan,
 - 4) Dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan,
 - 5) Kekerasan di luar hubungan suami-istri,
 - 6) Dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
- b. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk :
- 1) Perkosaan,
 - 2) Penyalahgunaan seksual,
 - 3) Pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, di lembaga-lembaga pendidikan dan dimanapun,
 - 4) Perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
- c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau diabaikan oleh Negara, di mana pun terjadinya.

Hal yang sudah dipaparkan di atas memberikan pemahaman bahwa perempuan merupakan korban dari pelecehan/kekerasan seksual. Ada tiga penjelasan besar mengenai terjadinya tindakan kekerasan/pelecehan seksual tersebut yakni: ¹⁵

- a. Penjelasan yang mengarah ke kondisi internal, karakteristik pribadi pelaku kekerasan/pelecehan seksual yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi.

¹⁵ Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Lex et Societatis Vol. 1 No. 2, 2013, Hlm. 45.

- b. Penjelasan yang mengarah ke alasan-alasan yang melekat pada karakteristik pribadi korban. Kekerasan/pelecehan seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri yang mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah mengalami kekerasan/pelecehan seksual.
- c. Penjelasan feministik, dimana kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki atau dikenal dengan istilah Patriarkis.

Hal yang sudah dijelaskan di atas merupakan kekerasan yang banyak terjadi pada perempuan/korban dan faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut.

3. Kejahatan Terhadap Kesusilaan

Yang dimaksudkan dengan kejahatan terhadap kesusilaan dalam hal ini ialah kejahatan yang diatur dalam Bab ke-XIV dan Buku ke-II KUHP, yang di dalam *Wetboek van Strafrecht* juga disebut sebagai *misdriften tegen de zeden*.¹⁶ Ketentuan pidana yang diatur dalam bab tersebut sengaja dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan terhadap perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa asusila.¹⁷ Hal ini karena maraknya masyarakat yang

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus - Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.1.

¹⁷ *Ibid.*

menganggap hal-hal yang mengandung unsur asusila adalah hal yang biasa.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkungannya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas 'kesusilaan' itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap tindak pidana (delik) mengandung didalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das Recht ist das ethische Minimum*).¹⁸

4. Kejahatan Siber

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia. Meskipun kejahatan itu relatif, namun ada perbedaan antara "*mala in se*" dengan "*mala in prohibita*". *Mala in se* adalah suatu perbuatan yang tanpa dirumuskan sebagai kejahatan sudah merupakan kejahatan. Sedangkan *Mala in prohibita* adalah suatu perbuatan manusia yang diklasifikasikan sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

Kejahatan menggunakan internet berkembang pesat seiring dengan perubahan zaman, yang tadinya konvensional sekarang berubah oleh kemajuan teknologi. Kejahatan mayantara (*Cyber Crime*) telah menunjukkan

¹⁸ Marcheyla Sumera, *Op. Cit.*, Hlm.42.

¹⁹ Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2020, Hlm.5.

tampilan riilnya dalam jagat teknologi canggih misalnya internet ataupun komputer.²⁰

Kejahatan Siber merupakan dampak negatif yang lahir dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, baik berupa tindak pidana terhadap Sistem Komputer seperti : *hacking, cracking, phreaking, viruses*, dan lainnya. Maupun tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat, seperti *cyberfraud, credit card fraud, cyberpornography, cyberstalking, cyberterrorism* dan lain-lain.²¹ Semua tindak pidana yang dilakukan di *cyberspace* termasuk kedalam tindak pidana siber.

Tindak pidana siber adalah aktivitas pengguna internet yang menyimpang atau melanggar hukum dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media baru untuk melakukan kejahatan.²² Perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat. Dampak positif diantaranya media sosial membuat manusia dapat berkomunikasi dengan sangat cepat dan mudah. Dampak negatif diantaranya berbagai informasi yang tidak benar, menyesatkan, termasuk ujaran kebencian (*hate speech*) banyak beredar di dunia maya.²³ Selain timbulnya kejahatan-kejahatan baru, dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi juga membuat kejahatan yang pada awalnya dilakukan secara langsung atau konvensional

²⁰ *Ibid.*

²¹ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm.2.

²² *Ibid.*, Hlm. 23.

²³ Heri Gunawan, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik' (2020) [Vol. 2 No.1], *Res Nullius Law Journal*, Hlm.77.

berubah menggunakan media internet dan sangat mudah dikembangkan dengan luas.

Kebijakan kriminalisasi terhadap tindak pidana siber dalam sistem hukum pidana Indonesia yang membedakan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus seharusnya mempertimbangkan karakteristik, kategorisasi dan jenis-jenis tindak pidana siber yang meliputi kejahatan konvensional yang dilakukan dengan media teknologi informasi dan komunikasi, kejahatan konvensional yang beradaptasi dengan teknologi informasi dan komunikasi, dan kejahatan-kejahatan baru dibidang teknologi informasi dan komunikasi.²⁴

Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan Teknologi Informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini dalam beberapa literature dan praktiknya dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain :²⁵

a. *Unauthorized Access to Compter System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

b. *Illegal Contents*

²⁴ Sigid Suseno, *Op. Cit.*, Hlm. 11.

²⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law - Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm.9

Merupakan kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c. *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.

d. *Cyber Espionage*

Merupakan kejatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.

e. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan , perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. *Offense Againts Intellectual Property*

Kejahatan ini ditunjukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

g. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini ditunjukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditunjukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data

pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

.²⁶ Jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori *cyber crime* diantaranya

- a. *Cyber-terrorism* : sekelompok teroris menggunakan *cyberspace* (dalam melakukan aksinya).²⁷
- b. *Cyber-pornography* : penyebarluasan *obscene materials* termasuk *pornography*, *indecen exposure*, dan *child pornography*.
- c. *Cyber-harassment*: pelecehan seksual melalui e-mail, website, atau *chat programs*.
- d. *Cyber-stalking* : *crime of stalking* melalui penggunaan komputer dan internet.
- e. *Hacking* : penggunaan *programming abilities* dengan maksud yang bertentangan dengan hukum.
- f. *Carding (credit-card fraud)* . melibatkan berbagai macam aktivitas yang melibatkan kartu kredit.

5. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Istilah KBG merujuk pada definisi kekerasan berbasis gender oleh Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR),

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Eska Nia Sarinastiti dan Nabilla Kusuma Vardhani, 'Internet Dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global Cyber-Terrorism Melalui New Media' (2018) [Vol. 1 No. 1], *Jurnal Gama Societa*, Hlm.42

yang mendefinisikan KBG sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender. Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman untuk tindakan tersebut, paksaan dan penghapusan kemerdekaan.²⁸

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) atau KBG yang difasilitasi teknologi, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, maka kekerasan tersebut masuk dalam kategori kekerasan umum di ranah online.²⁹

Komisi Nasional Antikekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) memiliki terminologi terhadap kasus KBG di dunia maya dengan istilah Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) berbasis siber yakni kejahatan siber dengan korban perempuan yang seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi. Salah satu bentuk kejahatan yang sering dilaporkan adalah penyebaran foto atau video pribadi di media sosial atau website pornografi.³⁰ Berikut ini beberapa aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai KBGO:³¹

a. Pelanggaran privasi

²⁸ Safenet, "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online", <https://id.safenet.or.id/wpcontent/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>, diakses pada Hari Jum'at Tanggal 10 Juli 2020 Pukul 16:06 WIB, Hlm.4.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Nenden S. Arum, "Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)", Medium, <http://www.medium.com> diakses pada Hari Jum'at, Tanggal 3 April 2020, Pukul 17:26 WIB

³¹ *Ibid.*

- 1) Mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan
 - 2) *Doxing* atau menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang, kadang-kadang dengan maksud untuk memberikan akses untuk tujuan jahat lainnya, misal pelecehan atau intimidasi di dunia nyata
- b. Pengawasan dan pemantauan
- 1) Memantau, melacak dan mengawasi kegiatan online atau offline Menggunakan *spyware* atau teknologi lainnya tanpa persetujuan ,
 - 2) Menggunakan GPS atau *geo-locator* lainnya untuk melacak pergerakan target ,
 - 3) Menguntit atau *stalking*.
- c. Perusakan reputasi/kredibilitas
- 1) Membuat dan berbagi data pribadi yang salah,
 - 2) Memanipulasi atau membuat konten palsu,
 - 3) Mencuri identitas dan impersonasi,
 - 4) Menyebarkan informasi pribadi untuk merusak reputasi seseorang,
 - 5) Membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, atau lainnya yang palsu dengan maksud mencoreng reputasi seseorang (termasuk pencemaran nama baik).
- d. Pelecehan (yang dapat disertai dengan pelecehan offline)

- 1) *Online harassment*, pelecehan berulang-ulang melalui pesan, perhatian, dan / atau kontak yang tidak diinginkan,
 - 2) Ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik,
 - 3) Komentar kasar,
 - 4) Ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target pada gender atau seksualitas tertentu,
 - 5) Penghasutan terhadap kekerasan fisik,
 - 6) Konten online yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual,
 - 7) Penggunaan gambar tidak senonoh untuk merendahkan wanita,
 - 8) Menyalahgunakan, mempermalukan wanita karena mengekspresikan pandangan yang tidak normatif.
- e. Ancaman dan kekerasan langsung
- 1) Perdagangan perempuan melalui penggunaan teknologi, termasuk pemilihan dan persiapan korban (kekerasan seksual terencana),
 - 2) Pemerasan seksual,
 - 3) Pencurian identitas, uang, atau properti
 - 4) Peniruan atau impersonasi yang mengakibatkan serangan fisik.
- f. Serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu
- 1) Meretas situs web, media sosial, atau email organisasi dan komunitas dengan niat jahat,
 - 2) Pengawasan dan pemantauan kegiatan anggota komunitas/organisasi,

- 3) Ancaman langsung kekerasan terhadap anggota komunitas/organisasi,
- 4) Pengepungan (*mobbing*), khususnya ketika memilih target untuk intimidasi atau pelecehan oleh sekelompok orang, daripada individu,
- 5) Pengungkapan informasi yang sudah dianonimkan, seperti alamat tempat penampungan.

Masing-masing korban atau penyintas KBGO mengalami dampak yang berbeda-beda. Berikut ini hal-hal yang mungkin dialami para korban dan penyintas KBGO:³²

a. Kerugian Psikologis

Korban / penyintas mengalami depresi, kecemasan, dan ketakutan. Ada juga titik tertentu di mana beberapa korban / penyintas menyatakan pikiran bunuh diri sebagai akibat dari bahaya yang mereka hadapi.

b. Keterasingan Sosial

Para korban / penyintas menarik diri dari kehidupan publik, termasuk dengan keluarga dan teman-teman. Hal ini terutama berlaku untuk wanita yang foto dan videonya didistribusikan tanpa persetujuan mereka yang merasa dipermalukan dan diejek di depan umum.

c. Kerugian Ekonomi

Para korban / penyintas menjadi pengangguran dan kehilangan penghasilan.

³² *Ibid.*

d. Mobilitas Terbatas

Para korban / penyintas kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam ruang online dan / atau offline.

e. Sensor Diri

Dikarenakan takut akan menjadi korban lebih lanjut, dan karena hilangnya kepercayaan terhadap keamanan menggunakan teknologi digital, menghapus diri dari internet memiliki implikasi lebih lanjut di luar sensor diri, seperti putusnya akses ke informasi, layanan elektronik, dan komunikasi sosial atau profesional.

Selain dampak pada individu, konsekuensi utama dari kekerasan berbasis gender online adalah penciptaan masyarakat di mana perempuan tidak lagi merasa aman secara online dan / atau offline. Ketentuan pidana yang mengatur mengenai teknologi informasi yang mengandung unsur asusila diatur dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat 1.